



PUTUSAN

No. 4 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUKADI bin KARJAN
Tempat lahir	:	Gunungkidul ;
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/14 Juni 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Dilatan RT. 03, RW.03 Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidu
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 110/2015/S.050.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 111/2015/S. 050.Tah. Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SUKADI bin KARJANI pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan Petak 146 RPH Giring BDH Paliyan, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 WIB saat sedang mencari rumput melihat ada beberapa robohan pohon jati sisa penebangan di kawasan hutan Petak 146 RPH Giring BDH Paliyan;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Petak 146 RPH Giring Kecamatan Paliyan dengan membawa alat berupa gergaji tangan dan setelah sampai di dalam kawasan hutan Petak 146 RPH Giring BDH Paliyan Terdakwa menemukan 4 (empat) potongan pohon jati yang sudah roboh sisa tebangan yang sudah lama dan bagian pangkal pohon sudah tidak ada. Kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Terdakwa memotong 4 potongan pohon jati tersebut menjadi 8 (delapan) potong ukuran panjang 2 meter sampai dengan 2,5 meter dengan menggunakan gergaji tangan yang dibawanya. Selanjutnya kedelapan potongan kayu jati tersebut Terdakwa panggul dan Terdakwa kumpulkan menjadi 1 (satu) tumpukan di dekat jalan setapak menuju kawasan hutan Petak 146 RPH Giring tepatnya di dekat Dusun Bulurejo, Desa Monggol dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Eko Susanto bin Darno Suwito di Dusun Bulurejo, Desa Monggol dan meminta tolong kepada saksi Eko Susanto bin Darno Suwito untuk menjualkan 8 (delapan) potong kayu jati yang Terdakwa ambil dari RPH 146 BDH Paliyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Eko Susanto bin Darno Suwito menyanggupinya, akan tetapi sebelum kayu jati terjual, saksi Eko Susanto bin Darno Suwito ditangkap petugas Polsek Paliyan dan petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DIY;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf m jo Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUKADI bin KARJANI pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kawasan hutan Petak 146 RPH Giring BDH Paliyan, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal hasil pembalakan liar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 WIB saat sedang mencari rumput melihat ada beberapa robohan pohon jati sisa penebangan di kawasan hutan Petak 146 RPH Giring BDH Paliyan;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Petak 146 RPH Giring Kecamatan Paliyan dengan membawa alat berupa gergaji tangan dan setelah sampai di dalam kawasan hutan Petak 146 RPH Giring BDH Paliyan Terdakwa menemukan 4 (empat) potongan pohon jati yang sudah roboh sisa tebangan tanpa ijin dari pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY yang bagian pangkal pohon sudah tidak ada. Kemudian Terdakwa memotong 4 potongan pohon jati tersebut menjadi 8 (delapan) potong ukuran panjang 2 meter sampai dengan 2,5 meter dengan menggunakan gergaji tangan yang dibawanya. Selanjutnya kedelapan potongan kayu jati tersebut Terdakwa panggul dan Terdakwa kumpulkan menjadi 1 (satu) tumpukan di dekat jalan setapak menuju kawasan hutan Petak 146 RPH Giring tepatnya di dekat Dusun Bulurejo, Desa Monggol dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Eko Susanto bin Darno Suwito di Dusun Bulurejo, Desa Monggol dan meminta

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi Eko Susanto bin Darno Suwito untuk menjualkan 8 (delapan) potong kayu jati yang Terdakwa ambil dari RPH 146 BDH Paliyan dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Eko Susanto bin Darno Suwito menyanggupinya, akan tetapi sebelum kayu jati terjual, saksi Eko Susanto bin Darno Suwito ditangkap petugas Polsek Paliyan dan petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DIY;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf h jo Pasal 83 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 23 September 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKADI bin KARJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter berdiameter 7 (tujuh) cm ;
 - 3 (tiga) potong kayu jati dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter berdiameter 7 (tujuh) cm ;
 - 2 (dua) potong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter berdiameter 10 (sepuluh) cm.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah gergaji tangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 105/Pid.Sus/2014/ PN.Wno tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, memiliki hasil hutan berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter berdiameter 7 (tujuh) cm ;
 - 3 (tiga) potong kayu jati dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter berdiameter 7 (tujuh) cm ;
 - 2 (dua) potong kayu jati dengan panjang 2 (dua) meter berdiameter 10 (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah gergaji tangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 122/PID.SUS/2014 /PT YYK. (Kehutanan) tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 30 September 2014, Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PN.Wno., yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 7 K/Akta.Pid/ 2014/ PN.Wno yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan *Judex Facti* salah karena tidak menerapkan pidana minimum sebagaimana diatur dalam undang-undang ;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah keluar dari ketentuan Pasal 12 huruf m jo Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ;

Bahwa dalam Pasal 12 huruf m dinyatakan :

“Setiap orang dilarang :

Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” ;

Bahwa ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 12 huruf m tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 ;

Pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 menyatakan :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja : menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf m, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c tersebut diatur secara jelas ancaman pidana minimal (paling singkat) bagi yang melanggar Pasal 12 huruf m UU No. 18 Tahun 2013 yakni 1 (satu) tahun ;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah karena tidak menerapkan hukum ketentuan pidana minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan (dibawah 1 tahun/pidana minimal) ;

Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum (suatu pengantar), dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ;

Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus diperhatikan secara proporsional seimbang (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar) Liberty, 1991, hal. 134-135) ;

2 Bahwa *Judex Facti* telah menyimpangi kepastian hukum ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya terlalu menitikberatkan pada perlindungan individu yang dalam hal ini adalah Terdakwa tanpa mempertimbangkan unsur kepastian hukum dan upaya preventif terhadap masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf m Jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dibawah standar minimum pemidanaan atas dasar keadilan;
- Bahwa selain alasan keadilan, terdapat alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar pembenar untuk menyimpangi standar minimum pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, antara lain, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dalam bentuk menebang atau merusak kawasan hutan, Terdakwa hanya mendapati 4 (empat) potongan kayu jati yang jatuh atau roboh sisa tebangan yang sudah lama ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian memotong menjadi 8 (delapan) dengan ukuran panjang 2,5 M setiap potongnya dengan menggunakan gergaji tangan, kemudian Terdakwa panggul dan kumpulan menjadi satu tumpukan di dekat jalan setapak menuju kawasan hutan petak 146 RPH Giring, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menjualnya, Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bukan dengan maksud untuk melakukan illegal logging dan merugikan keuangan Negara melainkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hari raya lebaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil kayu jati yang jatuh/robokh sisa tebangan yang sudah lama, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, Negara hanya mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nilai yang tidak terlalu besar dan signifikan bagi Negara ;
- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Hakim bisa saja menyimpangi pidana minimum sepanjang terdapat alasan yang mendasar yang dapat dijadikan dasar, seperti dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan (dibawah standar minimum) oleh *Judex Facti*, jika dibandingkan nilai kerugian negara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah memenuhi perasaan hukum dan rasa keadilan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bukan untuk memperkaya diri atau orang lain, melainkan secara terpaksa guna memenuhi kebutuhan saat itu yang sangat mendesak, dengan dasar tidak melakukan pengrusakan hutan, walaupun Terdakwa memahami tidak mempunyai izin untuk itu ;
- Bahwa tugas Hakim bukan sekedar untuk menegakkan hukum sebagaimana bunyi dalam undang-undang akan tetapi lebih dari itu, tugas dan kewajiban Hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta kemanfaatan hukum, apabila Hakim mendapat suatu aturan hukum, jika diterapkan terhadap suatu perkara konkret menimbulkan ketidakadilan, maka hakim seyogyanya membuat aturan itu menjadi adil ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang merugikan Negara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adil apabila dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan, jika dibanding dengan kebanyakan perkara yang merugikan Negara miliaran rupiah dihukum hanya 1 (satu) tahun ;



- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf m *jo* Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 4 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001